

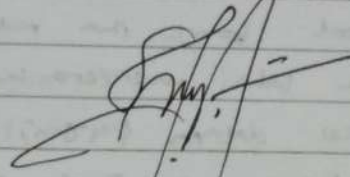
Nama : Alimputra Ashshidqi

NPM : 2012011138

Hukum perikatan Ibu Siti Nurharanah

UTS

Jumat, 13/10/23.



- 1.) Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUH Perdata, maka hukum perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam Buku III Pasal 1233 KUH perdata, serta adanya "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".
- 2.) Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau keragupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah ~~Persetujuan~~ Persetujuan akibatnya secara otomatis yang menimbulkan Perikatan sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban.
- 3.) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mengadakan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam nerikat dirinya untuk mengerjakan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, Perikatan tersebut diatur ada dalam Pasal 1354 KUH Perdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Perikatan yang lahir karena undang-undang.
- 4.) Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaan yang ditangguhkan.
- 5.) Di dalam KUH perdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badrulzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asar "kepatutan" yang menyatakan bahwa kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.
- 6.) Pasal 1237 KUH perdata "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu sewaktu perikatan dilakukan adalah tanggungan si berutang, jika si berutang telah atau menyerahkan, maka tanggung jawab kebendaan adalah atas tanggungannya". Pasal 1444 KUH perdata menyebutkan bahwa "apabila barang hilang dipergagalkan atau hilang, sedangkan

6.) hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, apakah perikatannya asal barang itu muatan atau hilang di luar angkasa di benteng dan sebelum ia telah menzerankannya". Dalam hal ini keterkaitannya ada pada risiko dalam perjanjian seperti yang artinya suatu perjanjian yang prestasi harus ada pada salah satu pihak saja

7.) - Overmacht atau keadaan terpaksa dalam hukum perikatan bahwa penerap dari asas, bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak perlu membayar ganti rugi, bila kelalaiannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

- Risiko dalam hukum perikatan adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan terpaksa.
- Somasi pada ajaran yang baru / belakangan ini adalah sebagai pembastaraan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang disebut pada pembastaraan itu.
- Mengenai ajaran tentang Overmacht ada dua teori benar yaitu teori ketidakmungkinan dan teori penghapusan atau peniadakan keadaan. Teori ketidakmungkinan menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Teori penghapusan atau peniadakan keadaan yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya Overmacht terhapuslah keadaan debitur atau Overmacht meniadakan keadaan sehingga akibat keadaan yang telah ditradisikan tidak bisa dipertanggungjawabkan.